



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DONI AFRIANSYA BIN SAINAR ALI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIKO FEBRIANTO BIN AGUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Padang Marapalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali dan Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agus Tami terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali dan Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agus Tami dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;
 - 15 (lima belas) buah Waring/Jaring;
 - 1 (satu) lembar busa spons/geber;
 - 1 (satu) buah jeringen;
 - 1 (satu) lembar karpet brudu;
 - 2 (dua) lembar terpal warna biru;

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lampu;
- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan nomor mesin YIMM5 TP10412;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan perkara dengan nomor perkara 43/Pid.B/2023/PN Mkm atas nama Terdakwa Micel Reza Saputra Anak Dari Marsudi, Dkk;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-02/MM/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali dan Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agustami baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lahan perkebunan sawit desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di desa prenyah ada kegiatan judi sabung ayam yang di laksanakan pada setiap hari jumat dan pada saat itu sedang berlangsung permainan judi sabung ayam kemudian 7 (tujuh) anggota Polsek Terawang Jaya dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya melakukan penggerebekan serta berhasil menangkap 7 (tujuh) orang pelaku yaitu Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali, Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agustami, saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Sunardi Bin Samidi (dituntut secara terpisah), dan saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) (dituntut secara terpisah) dan dari arena sabung ayam tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok.
- 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam.
- 15 (lima belas) buah Waring/Jaring.
- 1 (satu) lembar busa spons/geber.
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) lembar karpet brudu.
- 2 (dua) lembar terpal warna biru.

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 5 (lima) lembar hansaplas.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah pulpen.
- 1 (satu) buah lampu.
- 8 (delapan) buah pancang kayu.
- Uang Tunai sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 4 (empat) unit sepeda motor

Bahwa peranan Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali sebagai penyedia lapangan arena untuk pertandingan judi sabung ayam serta menyiapkan sarana penunjang permainan judi sabung ayam berupa Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding, Busa Spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding, Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung, Karpet Brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung, Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan, Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam, Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam, Gunting sebagai alat pemotong hansaplas, Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan, Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring, Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan, dan Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan sedangkan untuk Terdakwa II Doni Afriansya Bin Sainar Ali membantu Terdakwa I mengoperasikan perjudian sabung ayam dengan memiliki tugas sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung ;

Bahwa pada saat penggerebekan telah dilaksanakan 2 (dua) pertarungan ayam dengan saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama dan memasang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua, saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua, saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama dengan cara menitipkan melalui atas nama

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Rusdi, saksi Sunardi Bin Samidi memasang taruhan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama, kemudian memasang taruhan kembali di pertarungan ayam yang kedua sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) sekaligus sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua dengan rincian Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) merupakan milik sendiri dan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan titipan orang lain;

Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah para pembawa ayam melakukan gandeng yang mana gandeng tersebut adalah melakukan pencarian lawan antara orang-orang yang membawa ayam kemudian setelah ada ayam yang seimbang untuk di lakukan pertarungan barulah para pemain atau para peserta memasang taruhan kemudian ayam yang telah cocok dilakukan pertandingan dengan mekanisme 1 (satu) kali pertandingan terdapat 5 (lima) ronde, satu ronde tersebut adalah selama 15 Menit, jika salah satu ayam yang sedang bertanding tersebut berlari berarti ayam yang berlari tersebut di anggap kalah dalam pertandingan dan ayam yang terus mengejar ayam yang berlari tersebut di anggap menang dan jika tidak ada ayam yang kabur dalam 5 ronde tersebut pertandingan dianggapimbang atau tidak ada yang menang kemudian setelah dinyatakan kalah pemilik ayam sabung dan para pemasang membayarkan uang taruhannya kepada pihak yang ayamnya dinyatakan menang;

Bahwa Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali selaku penyedia sarana permainan dan pemilik tempat judi sabung ayam selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan dilaksanakan setiap hari Jumat dari kegiatan tersebut telah mendapatkan penghasilan dari keuntungan sebesar 10% dari uang taruhan ayam yang dinamakan uang air yaitu yang mana setiap para pemasang taruhan di kenakan sebesar 10% dari jumlah pasangan taruhannya jika ada yang memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berarti orang yang memasang taruhan tersebut menjadi sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I Doni Afriansya membagikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agustami dengan selalu memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap selesai permainan;

Bahwa pertandingan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 10% dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pertandingan ayam yang kedua dengan total seluruh taruhan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 10% Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana di pertandingan kedua terdapat ayam milik saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm), sehingga pada hari kejadian penggerebekan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan keseluruhan dari dua pertandingan tersebut sebanyak Rp.1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan jenis sabung ayam termasuk permainan untung-untungan dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali dan Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agustami baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lahan perkebunan sawit desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di desa prenyah ada kegiatan judi sabung ayam yang di laksanakan pada setiap hari jumat dan pada saat itu sedang berlangsung permainan judi sabung ayam kemudian 7 (tujuh) anggota Polsek Terawang Jaya dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya melakukan penggerebekan serta berhasil menangkap 7 (tujuh) orang pelaku yaitu Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali, Terdakwa II Diko Febrianto Bin Agustami, saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) (dituntut secara terpisah), saksi Sunardi Bin Samidi (dituntut secara terpisah), dan saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm)

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



(dituntut secara terpisah) dan dari arena sabung ayam tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok.
- 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam.
- 15 (lima belas) buah Waring/Jaring.
- 1 (satu) lembar busa spons/geber.
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) lembar karpet brudu.
- 2 (dua) lembar terpal warna biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 5 (lima) lembar hansaplas.
- 1 (satu) buah buku tulis.
- 1 (satu) buah pulpen.
- 1 (satu) buah lampu.
- 8 (delapan) buah pancang kayu.
- Uang Tunai sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 4 (empat) unit sepeda motor

Bahwa peranan Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali sebagai penyedia lapangan arena untuk pertandingan judi sabung ayam serta menyiapkan sarana penunjang permainan judi sabung ayam berupa Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding, Busa Spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding, Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung, Karpet Brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung, Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan, Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam, Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam, Gunting sebagai alat pemotong hansaplas, Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan, Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring, Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan, dan Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan sedangkan untuk Terdakwa II Doni Afriansya Bin Sainar Ali membantu Terdakwa I mengoperasikan perjudian sabung ayam dengan memiliki tugas sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung ;

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penggerebekan telah dilaksanakan 2 (dua) pertarungan ayam dengan saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama dan memasang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua, saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua, saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) memasang taruhan sebanyak Rp.100.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama dengan cara menitipkan melalui atas nama sdr Rusdi, saksi Sunardi Bin Samidi memasang taruhan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama, kemudian memasang taruhan kembali di pertarungan ayam yang kedua sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) sekaligus sebagai pemilik ayam memasang taruhan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan milik sendiri dan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) merupakan titipan orang lain;

Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah para pembawa ayam melakukan gandeng yang mana gandeng tersebut adalah melakukan pencarian lawan antara orang-orang yang membawa ayam kemudian setelah ada ayam yang seimbang untuk di lakukan pertarungan barulah para pemain atau para peserta memasang taruhan kemudian ayam yang telah cocok dilakukan pertandingan dengan mekanisme 1 (satu) kali pertandingan terdapat 5 (lima) ronde, satu ronde tersebut adalah selama 15 Menit, jika salah satu ayam yang sedang bertanding tersebut berlari berarti ayam yang berlari tersebut di anggap kalah dalam pertandingan dan ayam yang terus mengejar ayam yang berlari tersebut di anggap menang dan jika tidak ada ayam yang kabur dalam 5 ronde tersebut pertandingan dianggapimbang atau tidak ada yang menang kemudian setelah dinyatakan kalah pemilik ayam sabung dan para pemasang membayarkan uang taruhannya kepada pihak yang ayamnya dinyatakan menang;

Bahwa Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali mengambil keuntungan 10% dari uang taruhan ayam yang berlaga di tempat pengaduan ayam yang dimiliki yang dinamakan uang air yaitu uang keuntungan Terdakwa I sebagai pemilik dari tempat sabung ayam yang mana setiap para pemasang taruhan di kenakan sebesar 10% dari jumlah pasangan taruhannya jika ada yang memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berarti orang

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memasang taruhan tersebut menjadi sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I membagikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa II dengan selalu memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap selesai permainan;

Bahwa pertandingan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan 10% dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pertandingan ayam yang kedua dengan total seluruh taruhan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 10% Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana di pertandingan kedua terdapat ayam milik saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm), sehingga pada hari kejadian penggerebekan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan keseluruhan dari dua pertandingan tersebut sebanyak Rp.1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan jenis sabung ayam termasuk permainan untung-untungan dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Amin Bin Nazarudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa Saksi dan rekan – rekan di Polsek Terawang Jaya ikut melakukan penggerebekan kegiatan judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penggerbekan judi sabung ayam tersebut bersama dengan rekan Saksi yang berdinis di Polsek Terawang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya;

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Pelakunya adalah para Terdakwa yang bernama Doni Afriansya bin Sainar Ali dan Diko Febrianto bin Agustami serta Sdra. Micel Reza Saputra, Sdra. Huzaini Rizal, Sdra. Ali Zendra, Sdra. Izharudin dan Sunardi yang diperiksa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan judi sabung ayam tersebut dari informasi Masyarakat sekitar dan kegiatan tersebut sudah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi di hubungi oleh IPTU Joni selaku Kapolsek Terawang Jaya pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Saksi ke Polsek dan berkumpul dengan rekan-rekan yang lainnya bersama dengan anggota Polsek Terawang Jaya di halaman Polsek untuk melakukan brifing dalam menentukan cara bertindak (CB), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB kami menuju ke lokasi sabung ayam dan sampai ke lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan kegiatan judi sabung ayam tersebut, dan pada saat itu orang orang yang di duga ikut dalam kegiatan judi tersebut lari berhamburan, dan kami hanya dapat menangkap beberapa orang yang di duga melakukan kegiatan judi, serta mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara dan membawanya ke Polsek Terawang Jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan judi ayam sabung di tempat tersebut ada lebih kurang 30 (tiga puluh) orang namun yang tertangkap sebanyak 7 (tujuh) orang dan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Dari keterangan para Terdakwa 5 (lima) orang sebagai pemain atau pemasang taruhan dan 2 (dua) orang sebagai panitia atau penyedia arena;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa yang sebagai panitia atau menyediakan arenanya adalah Terdakwa I dan Diko Febrianto;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan sedangkan Diko Febrianto mencatat para pemain yang memasang taruhan;
- Bahwa Keuntungan bagi Terdakwa I mendapatkan 10 % dari besaran taruhan sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang dari Terdakwa I dari keuntungan 10 % tersebut dengan besaran yang tidak ditentukan;

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi dan rekan Saksi temukan adalah
- 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok;
- 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;
- 15 (lima belas) buah waring/Jaring;
- 1 (satu) lembar busa spons/geber;
- 1 (satu) buah jeringen;
- 1 (satu) lembar karpet brudu;
- 2 (dua) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lampu;
- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah uang yang Saksi sita dari penggerbekan judi sabung ayam tersebut berjumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di sita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan rincian Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I (uang taruhan) dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II (uang air atau uang 10% untuk panitia);
 - Bahwa Yang menyiapkan fasilitas untuk kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I dan di bantu oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Dengan cara mempertemukan kedua ayam kemudian diadu dan bagi ayam yang menang maka akan mendapatkan uang taruhan tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa besaran taruhan ada yang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut memang benar barang barang yang Saksi temukan di lokasi judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dedi Putra Bin Salihin R di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa Saksi dan rekan – rekan di Polsek Terawang Jaya ikut melakukan penggerebekan kegiatan judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penggerbekan judi sabung ayam tersebut bersama dengan rekan Saksi yang berdinis di Polsek Terawang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pelakunya adalah Para Terdakwa yang bernama Doni Afriansya dan Diko Febrianto serta Saksi Micel Reza Saputra Anak Dari Marsudi, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm),

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) dan Saksi Sunardi Bin Sadam yang diperiksa dalam perkara terpisah;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan judi sabung ayam tersebut dari informasi Masyarakat sekitar dan kegiatan tersebut sudah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mendengar informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Pernyah ada kegiatan judi sabung ayam yang di laksanakan pada setiap hari jumat, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada IPTU Joni selaku Kapolsek Teramang Jaya, mendapatkan laporan tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB IPTU Joni mengumpulkan anggota Polsek Teramang jaya di halaman Polsek untuk melakukan brifing dalam menentuka cara bertinda (CB), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB kami menuju ke lokasi sabung ayam dan sampai ke lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, dan kami langsung melakukan penggerebekan kegiatan judi sabung ayam tersebut, dan pada saat itu orang-orang yang di duga ikut dalam kegiatan judi tersebut lari berhamburan, dan kami hanya dapat menangkap beberapa orang yang di duga melakukan kegiatan judi, serta mengamankan barang bukti yang ada di TKP dan membawanya ke Polsek Teramang Jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan judi ayam sabung di tempat tersebut ada lebih kurang 30 (tiga puluh) orang namun yang tertangkap sebanyak 7 (tujuh) orang dan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Dari keterangan para Terdakwa 5 (lima) orang sebagai pemain atau pemasang taruhan dan 2 (dua) orang sebagai panitia atau penyedia arena;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa yang sebagai panitia atau menyediakan arenanya adalah Terdakwa I dan Diko Febrianto;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan sedangkan Diko Febrianto mencatat para pemain yang memasang taruhan;
- Bahwa Keuntungan bagi Terdakwa I medapatkan 10 % dari besaran taruhan sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang dari Terdakwa I dari keuntungan 10 % tersebut dengan besaran yang tidak ditentukan;
- Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan adalah
 - 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



- 15 (lima belas) buah waring/Jaring;
- 1 (satu) lembar busa spons/geber;
- 1 (satu) buah jeringen;
- 1 (satu) lembar karpet brudu;
- 2 (dua) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lampu;
- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang yang Saksi sita dari penggerbakan judi sabung ayam tersebut berjumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Uang sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di sita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan rincian Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I (uang taruhan) dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II (uang air atau uang 10% untuk panitia);
 - Bahwa Yang menyiapkan fasilitas untuk kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I dan di bantu oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Dengan cara mempertemukan kedua ayam kemudian diadu dan bagi ayam yang menang maka akan mendapatkan uang taruhan tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa besaran taruhan ada yang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut memang benar barang barang yang Saksi temukan di lokasi judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ahmad Gunawan Bin Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa Saksi dan rekan – rekan di Polsek Terawang Jaya ikut melakukan penggerbakan kegiatan judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penggerbakan judi sabung ayam tersebut bersama dengan rekan Saksi yang berdinis di Polsek Terawang berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah para Terdakwa yang bernama Doni Afriansya dan Diko Febrianto serta Saksi Micel Reza Saputra Anak Dari Marsudi, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) dan Saksi Sunardi Bin Sadam yang diperiksa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan judi sabung ayam tersebut dari informasi Masyarakat sekitar dan kegiatan tersebut sudah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 04 agustus 2023 sekitar pukul 15.10 WIB, Saksi di hubungi oleh Kapolsek Terawang Jaya untuk merapat ke Polsek, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lainnya mendengarkan arahan dari Kapolsek Terawang Jaya untuk menentukan cara bertindak (CB), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB kami menuju ke lokasi sabung ayam dan sampai ke lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, dan kami langsung melakukan penggerebekan kegiatan judi sabung ayam tersebut, dan pada saat itu orang orang yang di duga ikut dalam kegiatan judi tersebut lari berhamburan, dan kami hanya dapat menangkap beberapa orang yang di duga melakukan kegiatan judi, serta mengamankan barang bukti yang ada di TKP dan membawanya ke Polsek Terawang Jaya untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penggerebekan judi ayam sabung di tempat tersebut ada lebih kurang 30 (tiga puluh) orang namun yang tertangkap sebanyak 7 (tujuh) orang dan yang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Dari keterangan para Terdakwa 5 (lima) orang sebagai pemain atau pemasang taruhan dan 2 (dua) orang sebagai panitia atau penyedia arena;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa yang sebagai panitia atau menyediakan arenanya adalah Terdakwa I dan Diko Febrianto;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pemegang uang taruhan sedangkan Diko Febrianto mencatat para pemain yang memasang taruhan;
- Bahwa Keuntungan bagi Terdakwa I mendapatkan 10 % dari besaran taruhan sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang dari Terdakwa I dari keuntungan 10 % tersebut dengan besaran yang tidak ditentukan;
- Bahwa Yang Saksi dan rekan Saksi temukan adalah
 - 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah waring/Jaring;
- 1 (satu) lembar busa spons/geber;
- 1 (satu) buah jeringen;
- 1 (satu) lembar karpet brudu;
- 2 (dua) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lampu;
- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang Saksi sita dari penggerbekan judi sabung ayam tersebut berjumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Uang sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di sita dari Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan rincian Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I (uang taruhan) dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II (uang air atau uang 10% untuk panitia);
 - Bahwa Yang menyiapkan fasilitas untuk kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I dan di bantu oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Dengan cara mempertemukan kedua ayam kemudian diadu dan bagi ayam yang menang maka akan mendapatkan uang taruhan tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan dari para Terdakwa besaran taruhan ada yang Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap barang bukti tersebut memang benar barang barang yang Saksi temukan di lokasi judi sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Micel Reza Saputra Anak Dari Marsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Ya Saksi mengetahui kalau tempat tersebut sering digunakan sebagai arena judi sabung ayam;
 - Bahwa Pelakunya adalah Saksi, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), saksi Izharudin dan Saksi Sunardi Bin Sadam;

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa I adalah sebagai panitia atau penyedia gelanggang judi sabung ayam sedangkan Terdakwa II bertugas mencatat para pemain yang memasang taruhan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi perjudian sabung ayam tersebut berboncengan dengan Sdra. Setiawan menggunakan motor jenis Jupiter Z miliknya Sdra. Setiawan;
- Bahwa Tujuan Saksi datang ke tempat tersebut adalah untuk mengikuti kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi membawa uang dari rumah sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang Saksi sendiri dan Rp4.900.000,00,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) hasil uang sawit milik Nenek Saksi, namun Saksi tidak berniat untuk bertaruh;
- Bahwa Saksi ikut bertaruh dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Uang yang Saksi pertaruhkan adalah sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I selaku panitia.
- Bahwa Pada saat Saksi ikut bertaruh uang sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut, ayam yang di adu adalah ayam miliknya Saksi Isharudin dan ayam milik orang Mukomuko yang Saksi tidak ketahui namanya, dan Saksi ikut taruhan di ayamnya milik orang Mukomuko;
- Bahwa Saksi ikut dalam kegiatan judi sabung ayam di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya adalah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan judi sabung ayam tersebut di laksanakan pada setiap hari Jumat;
- Bahwa Yang menyediakan tempat serta fasilitas untuk kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Fasilitas yang disiapkan oleh Terdakwa I di lokasi sabung ayam tersebut adalah berupa geber untuk arena sabung ayam, genset dan lampu untuk penerangan apabila kegiatan sabung ayam di laksanakan sampai malam hari, terpal yang di gunakan untuk tenda, waring di gunakan untuk kandang ayam dan jerigen di gunakan tempat menyimpan air untuk memandikan ayam
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan fasilitas (menjadi panitia) pada kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan.

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membantu Terdakwa I dalam menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah mengumpulkan dan memegang uang taruhan, sedangkan Terdakwa II mencatat orang-orang ikut bertaruh;
- Bahwa Yang datang ke lokasi kegiatan judi sabung ayam tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Yang membawa ayam di lokasi kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Isharudi sebanyak 1 (satu) ekor, Sdra. Umar sebanyak 1 (satu) ekor, Sdra. Kelat sebanyak 1 (satu) ekor dan yang lain Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Jumlah ayam yang ada di lokasi pada waktu itu adalah berjumlah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang terkumpul sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sunardi Bin Sadam, Terdakwa Doni, Terdakwa Diko, Saksi Isharudin, Saksi Rizal, dan Saksi Ali ikut bertaruh di lokasi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menang judi sabung ayam tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat ayam ingin di tarungkan, Saksi bertaruh untuk ayam yang akan bertaruh tersebut sebesar Rp110.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang mana Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk uang air dan pada saat itu juga ayam yang Saksi taruhkan tersebut menang, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang air maksudnya adalah 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan yang berikan kepada Terdakwa Doni sebagai keuntungan panitia atau penyelenggara kegiatan sabung ayam;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam;
- Bahwa Jarak antara lokasi kegiatan judi sabung ayam dari jalan raya sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



5. Saksi Huzaini Bin Harmen Rasul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;
 - Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau tempat tersebut sering digunakan sebagai arena judi sabung ayam;
 - Bahwa Pelakunya adalah Saksi, saksi Micel Reza, Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), saksi Izharudin dan Saksi Sunardi Bin Sadam;
 - Bahwa Peran Terdakwa I adalah sebagai panitia atau penyedia gelanggang judi sabung ayam sedangkan Terdakwa II bertugas mencatat para pemain yang memasang taruhan judi sabung ayam;
 - Bahwa Tujuan Saksi datang ke tempat tersebut adalah untuk mengikuti kegiatan judi sabung ayam;
 - Bahwa Saksi membawa uang dari rumah sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak membawa ayam untuk di adu ke lokasi judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Saksi datang ke lokasi sabung ayam tersebut sendirian dengan menggunakan motor grandong jenis FIT S sadel biru dan tidak ada nomor polisi dan STNK;
 - Bahwa Saksi ikut bertaruh dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Uang yang Saksi pertaruhkan adalah sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I selaku panitia;
 - Bahwa Pada saat Saksi ikut bertaruh uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut, ayam yang Saksi pakai untuk di adu adalah ayam miliknya saksi Isharudin dan ayam milik orang Mukomuko yang Saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Saksi ikut dalam kegiatan judi sabung ayam di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya adalah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan judi sabung ayam tersebut di laksanakan pada setiap hari Jumat;

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fasilitas yang disiapkan oleh Terdakwa I di lokasi sabung ayam tersebut adalah berupa geber untuk arena sabung ayam, genset dan lampu untuk penerangan apabila kegiatan sabung ayam di dilaksanakan sampai malam hari, terpal yang di gunakan untuk tenda, waring di gunakan untuk kandang ayam dan jerigen di gunakan tempat menyimpan air untuk memandikan ayam;
- Bahwa Cara Terdakwa I mengumpulkan uang untuk taruhan dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara meneriaki ke para peserta yang datang ke lokasi dan menyebutkan ayam yang akan di adu kemudian orang-orang yang mau bertaruh akan menyerahkan uang kepada terdakwa Doni selanjutnya di catat oleh terdakwa Diko dalam sebuah buku tulis;
- Bahwa Yang Saksi ketahui yang hadir pada waktu itu adalah Sdra. Umar, Sdra. Diki, Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza, terdakwa Doni, saksi Isharudin dan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan fasilitas (menjadi panitia) pada kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan;
- Bahwa Yang membantu Terdakwa I dalam menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah mengumpulkan dan memegang uang taruhan, sedangkan Terdakwa II mencatat orang- orang ikut bertaruh;
- Bahwa Yang datang ke lokasi kegiatan judi sabung ayam tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa ayam di lokasi kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Isharudi sebanyak 1 (satu) ekor, dan yang lain Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Jumlah ayam yang ada di lokasi pada waktu itu adalah berjumlah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Ya Saksi melihat saksi Isharudin, Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Micel Reza, dan Saksi Sunardi Bin Sadam berada di lokasi sabung ayam tersebut dan jarak antara Saksi melihatnya adalah sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa terdakwa Doni sebagai panitia atau penyedia gelanggang judi sabung ayam tersebut memungut 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah pihak dan 10 persen lagi dari jumlah taruhan pihak lawan, jadi jumlah keuntungan yang diperoleh panitia sebanyak 20 (dua puluh) persen;

- Bahwa Praktik perjudian sabung ayam di Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya tersebut baru berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi ikut bermain judi sabung ayam di tempat itu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi belum ada memenangkan permainan judi ataupun mendapatkan keuntungan dari main judi sabung ayam tersebut dikarenakan pada saat Saksi sudah memasang taruhan, tempat judi sabung ayam tersebut di grebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sistem permainan judi sabung ayam tersebut adalah adalah pada saat ayam akan di tarungkan, pemain memasang taruhan misal Saksi memasang taruhan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) Saksi membayar sebesar Rp110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang air, dan apabila pasangan Saksi menang, Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), dan apabila kalah, uang yang Saksi taruhkan tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Uang air maksudnya adalah 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan yang pemain berikan kepada Terdakwa Doni sebagai keuntungan panitia atau penyelenggara kegiatan sabung ayam;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB dan sampai di lokasi sabung ayam pukul 16.30 WIB, Saksi melihat bahwa ayam yang akan di adu sedang di sanding, selanjutnya kami mengupulkan uang taruhan kepada Terdakwa I, dan ayam di masukan ke dalam gelanggang, pada waktu itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I untuk taruhan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah), pada saat berada di dalam gelanggang adalah ayam miliknya saksi Isharudin dan ayam orang mukomuko, selanjutnya 17.30 WIB Saksi mendengar suara letusan senjata lalu Saksi melihat semua orang lari dari lokasi sabung ayam, dan Saksi ikut lari sampai keluar ke jalan raya, selanjutnya Saksi pergi tempat kawan Saksi yang berprofesi sebagai tukang cukur dengan niat ingin minjam motor untuk balik ke rumah, dan di tempat tersebut Saksi di tangkap oleh anggota Polsek Teramang Jaya dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi di bawa ke Polsek Teramang Jaya untuk di periksa lebih lanjut;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam;
 - Bahwa Jarak antara lokasi kegiatan judi sabung ayam dari jalan raya sekitar 1 (satu) Kilometer;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Ali Zendra Bin Tuhit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi ikut permainan judi jenis sabung ayam pada saat itu;
 - Bahwa Saksi memasang taruhan di lokasi permainan judi sabung ayam sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama;
 - Bahwa Sebelum pihak kepolisian datang dan melakukan penggerebekan dan pengaman, ada 2 (dua) pertarungan sabung ayam yang terjadi, akan tetapi pada saat pertarungan sabung ayam yang ke-2 (dua) sedang berjalan, pertarungan tersebut terhenti dikarenakan pihak Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan pengamanan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang berada di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut ;
 - Bahwa Pada saat Saksi berada di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi ada melihat para Terdakwa, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza dan saksi Isharudin;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi sedang mengantarkan paket ke salah satu alamat di kecamatan Penarik, setelah itu Saksi melihat ada orang yang membawa ayam dengan menggunakan kiso ayam atau tas ayam, kemudian

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Saksi mengikuti orang tersebut dan tibalah Saksi di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut;

- Bahwa Saksi pergi kelokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa body atau motor grandong;
- Bahwa Saksi memberikan uang taruhan tersebut kepada Sdra. Rusdi yang mana Sdra. Rusdi tersebut menawarkan mau ikut taruhan atau tidak, kemudian Saksi menjawab ya Saksi mau ikut taruhan dan Saksi memberikan uang Saksi tersebut kepada Sdra. Rusdi dan Sdra. Rusdi memberikan uang taruhan Saksi tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik dari permainan judi jenis sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Pada saat Saksi di lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut terdakwa Doni adalah orang yang memegang uang taruhan dan terdakwa Diko adalah orang yang mencatat uang taruhan;
- Bahwa Jumlah ayam yang ada di lokasi pada waktu itu adalah berjumlah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Pada saat Saksi pergi kelokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi tidak membawa ayam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membawa ayam ke lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah saksi Isharudin 1 (satu) ekor dan ayam yang lain Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah sebagai panitia atau penyedia gelanggang judi sabung ayam sedangkan Terdakwa II bertugas mencatat para pemain yang memasang taruhan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi ada menang dalam perjudian sabung ayam tersebut dan mendapatkan keuntungan di putaran pertama uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan judi sabung ayam tersebut di laksanakan pada setiap hari Jumat;
- Bahwa Fasilitas yang disiapkan oleh Terdakwa I di lokasi sabung ayam tersebut adalah berupa geber untuk arena sabung ayam, genset dan lampu untuk penerangan apabila kegiatan sabung ayam di laksanakan sampai malam hari, terpal yang di gunakan untuk tenda, waring di gunakan untuk

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam dan jerigen di gunakan tempat menyimpan air untuk memandikan ayam;

- Bahwa Cara Terdakwa I mengumpulkan uang untuk taruhan dalam kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara meneriaki ke para peserta yang datang ke lokasi dan menyebutkan ayam yang akan di adu kemudian orang-orang yang mau bertaruh akan menyerahkan uang kepada Terdakwa I selanjutnya di catat oleh Terdakwa II dalam sebuah buku tulis;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan fasilitas (menjadi panitia) pada kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan;
- Bahwa Yang membantu Terdakwa I dalam menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah mengumpulkan dan memegang uang taruhan, sedangkan Terdakwa II mencatat orang- orang ikut bertaruh;
- Bahwa Uang air maksudnya adalah 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan yang pemain berikan kepada terdakwa Doni sebagai keuntungan panitia atau penyelenggara kegiatan sabung ayam;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk mengatarkan paket COD ke pada pemiliknya, kemudian setelah mengantar paket-paket tersebut Saksi melihat ada orang yang membawa ayam dengan menggunakan riso ayam atau tas ayam, kemudian Saksi mengikuti orang tersebut dan sampailah Saksi di tempat lokasi permainan judi sabung ayam tersebut sekira pukul 16.00 WIB, kemudian pada saat Saksi tiba di lokasi permainan judi sabung ayam tersebut Saksi melihat orang-orang sedang menggandeng ayam atau sedang mencari lawan yang sesuai, lalu ada satu pasang ayam yang sesuai dan siap ingin bertarung, kemudian para Terdakwa berkeliling dengan mengatakan "pasang pasang, siapa mau ikut hitam? siapa yang mau ikut merah?" lalu kemudian datang lah Sdra. Rusdi yang berada di dekat Saksi mengatakan kepada Saksi "ikut masang enggak?" kemudian Saksi jawab "ya Saksi nitip seratus ribu" lalu h Saksi memberikan uang Saksi ke Sdra. Rusdi dan Sdra. Rusdi memberikan uang Saksi tersebut ke Terdakwa I lalu di catat oleh Terdakwa II dengan menggunakan atas nama Sdra. Rusdi, lalu Saksi menonton pertarungan ayam tersebut, kemudian ayam yang Saksi pegang tersebut menang dan Sdra. Rusdi mengambil uang taruhannya kepada Terdakwa I dan setelah diambil oleh Sdra. Rusdi lalu Sdra. Rusdi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi membeli nasi bungkus, air minum dan rokok di dekat lokasi tersebut, kemudian Saksi memakan nasi bungkus tersebut sambil melihat orang menggandeng ayam atau mencari lawan untuk pertarungan ayam yang kedua, kemudian setelah Saksi selesai makan Saksi pergi menonton ayam yang sedang bertarung, kemudian pada saat Saksi sedang menonton pertarungan ayam yang kedua datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut, dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan Saksi mendengar suara tembak dan melihat orang-orang yang berada di lokasi tersebut berlarian dan Saksi ikut berlari, kemudian Saksi di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke polsek teramang jaya;

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Sunardi Bin Sadam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Ya, Saksi ikut permainan judi jenis sabung ayam pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi ada melihat para Terdakwa, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), saksi Micel Reza dan Saksi Sunardi Bin Sadam;
- Bahwa Saksi melihat banyak orang yang berada di lokasi tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Pada saat Saksi pergi ke tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi ada membawa 1 (satu) ekor ayam;

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang Saksi bawa ke lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut ikut bertarung pada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu Saksi memasang uang taruhan sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang orang yang tidak Saksi kenal ikut memasang taruhan pada saat itu ingin bertarung;
- Bahwa Saksi memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uangnya ke terdakwa Diko Afrianto untuk dicatat dibuku;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), Saksi Sunardi Bin Sadam dan saksi Micel Reza ikut serta memasang taruhan dan ikut serta bermain judi sabung ayam pada saat itu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa I adalah sebagai penyedia gelanggang beserta fasilitasnya, pemegang uang taruhan dan uang air, sedangkan peran dari terdakwa Diko Afrianto adalah pencatat uang taruhan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi ada melihat ayam lain yang berada di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan motor merek Honda Type Beat warna Hitam;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tersebut bersama dengan Sdra. Febri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang berada di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik dari permainan judi jenis sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan judi sabung ayam tersebut di laksanakan pada setiap hari Jumat;
- Bahwa Fasilitas yang disiapkan oleh Terdakwa I di lokasi sabung ayam tersebut adalah berupa geber untuk arena sabung ayam, genset dan lampu untuk penerangan apabila kegiatan sabung ayam di laksanakan sampai malam hari, terpal yang di gunakan untuk tenda, waring di gunakan untuk

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang ayam dan jerigen di gunakan tempat menyimpan air untuk memandikan ayam;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari menyediakan tempat dan fasilitas (menjadi panitia) pada kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari jumlah taruhan;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi pergi bersama Sdra. Febri dengan menggunakan kendaraan milik Sdra. Febri, kemudian sekira pukul 16.50 WIB Saksi dan Sdra. Febri tiba di lokasi permainan judi sabung ayam tersebut, lalu datang lah Sdra. Jeki menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi "tandingleh Pak ayamnya cocok ini sama ayam yang itu" kemudian Saksi mengatakan iya, lalu Sdra. Febri meminjam uang Saksi sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Sdra. Febri memasang uang taruhan sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi untuk ikut bertaruh, kemudian setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Doni dan terdakwa Doni memberikan uang tersebut kepada terdakwa Diko, setelah semua orang selesai memasang uang taruhannya barulah pertarungan ayam tersebut di mulai, kemudian pada saat ayam tersebut sedang bertanding selama 10 menit datangleh pihak kepolisian ke lokasi permainan judi sabung ayam tersebut, kemudian mengamankan uang, ayam, barang-barang lain dan orang yang berada di lokasi tersebut termasuk Saksi, kemudian kami di bawa ke polsek terawang jaya untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Isharudin Bin Safriyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP itu benar;

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi ikut permainan judi jenis sabung ayam pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada memasang taruhan judi jenis sabung ayam tersebut yang pertama sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan taruhan yang ke dua Saksi memasang sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi berada di lokasi permainan judi jenis sabung tersebut Saksi melihat banyak orang yang berada di lokasi tersebut kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi ada melihat para Terdakwa, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), saksi Micel Reza dan saksi sharudin;
- Bahwa pada saat Saksi di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut Saksi ada melihat para Terdakwa, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), saksi Micel Reza dan saksi Isharudin juga ikut bermain dan memasang uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa Doni sebagai pemilik dan penyedia tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil pemotongan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total keseluruhan uang taruhan di setiap pertandingannya;
- Bahwa Saksi memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik tempat permainan judi sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Peran dari Terdakwa I adalah sebagai penyedia gelanggang beserta fasilitasnya, pemegang uang taruhan dan uang air, sedangkan peran dari terdakwa Diko adalah pencatat uang taruhan;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut menggunakan motor Honda Revo dan Saksi pergi ke lokasi tersebut sendirian;

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang berada di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut ;
- Bahwa Di lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut terdapat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) ekor ayam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pemilik dari permainan judi jenis sabung ayam yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Yang Saksi ketahui kegiatan judi sabung ayam tersebut di laksanakan pada setiap hari Jumat;
- Bahwa Fasilitas yang disiapkan oleh Terdakwa I di lokasi sabung ayam tersebut adalah berupa geber untuk arena sabung ayam, genset dan lampu untuk penerangan apabila kegiatan sabung ayam di laksanakan sampai malam hari, terpal yang di gunakan untuk tenda, waring di gunakan untuk kandang ayam dan jerigen di gunakan tempat menyimpan air untuk memandikan ayam;
- Bahwa Yang Saksi ketahui pemilik dari 10 (sepuluh) ekor ayam tersebut adalah 1 (satu) ekor ayam milik Sdra. Bayu, 1 (satu) ekor ayam milik saksi Isharudin dan 8 (delapan) ekor ayam lagi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah menang dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Pada saat ayam ingin di tarungkan, Saksi bertaruh untuk ayam yang akan bertarung tersebut sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut untuk uang air dan pada saat itu juga ayam yang Saksi taruhkan tersebut menang, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan motor, kemudian di perjalanan Saksi mampir ke rumah teman Saksi untuk mengantarkan uang hasil penjualan jengkol di PT. MMIL, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi tiba di lokasi dan melihat orang-orang di lokasi tersebut sudah rame dan orang-orang tersebut sedang menggandeng ayam atau mencari lawan ayam yang sesuai, kemudian setelah ada ayam yang

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



cocok untuk bertarung, orang-orang yang berada di sana memasang uang taruhan ke Terdakwa II. Saksi pun juga mengasih uang taruhan Saksi ke Terdakwa II, kemudian setelah semua orang memasang uang taruhan, kemudian ayam yang sesuai pada saat di gandeng tadi mulai bertarung, kemudian Saksi dan orang-orang yang berada di sana melihat ayam tersebut bertarung, kemudian sekitar 18 menit ayam tersebut bertarung dan salah satu ayam tersebut memenangkan pertandingan, yang mana ayam yang Saksi pasang taruhannya tersebut menang dan kemudian Terdakwa II membagikan uang taruhan kepada orang-orang yang menang, kemudian setelah itu orang-orang yang berada di sana termasuk Saksi ingin pulang karena tidak ada ayam yang sesuai lagi untuk bertarung, lalu sekira pukul 16.30 WIB saksi Isharudin datang membawa ayam, kemudian ayam yang di bawa oleh saksi Isharudin tersebut sesuai dengan ayam yang ada di lokasi pada saat itu, dan dimulailah pertarungan ayam yang kedua, kemudian Saksi dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut memasang taruhan lagi lagi untuk pertarungan ayam yang kedua, kemudian pada saat ayam sedang bertarung kurang lebih selam 30 menit, kemudian datang pihak kepolisian ke tempat permainan judi sabung ayam tersebut dan langsung mengamankan orang-orang yang berada di sana dan juga mengamankan barang-barang serta uang dan ayam yang berada di lokasi tersebut, kemudian seluruh yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu langsung di bawa ke Polsek Teraman Jaya;

- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa I ikut permainan judi jenis sabung ayam pada saat itu;
- Bahwa Yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penggerebekan tersebut yaitu ada 7 (orang) yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), saksi Isharudin dan Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa I melihat banyak orang yang berada di lokasi tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa I, Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), saksi Isharudin dan Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) mainkan pada saat kami di amankan tersebut adalah permainan perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Dengan cara setiap ayam yang berlaga / bertarung dan setiap uang taruhan ayam tersebut di potong 10% (sepuluh) persen untuk yang menyediakan tempat dan fasilitas perjudian tersebut;
- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membukan tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut baru berjalan 1 (satu) bulan sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I membuka tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut semata-mata hanya hobi melihara ayam dan hobi melihat ayam bertarung sehingga Terdakwa I berpikir untuk membuka tempat pertarungan ayam atau sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pemilik tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak pernah ikut bertaruh karena Terdakwa I hanya mengambil keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan ayam yang berlaga;
- Bahwa Dalam penyelenggaraan permainan judi jenis sabung ayam tersebut Terdakwa I di bantu oleh Terdakwa II yaitu Diko Febrianto;
- Bahwa Tugas Terdakwa I dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah memegang uang taruhan pada saat ayam sedang bertarung, dan tugas Terdakwa II adalah sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung;

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya penggerebekan di tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut ada 10 (sepuluh) ekor ayam;
- Bahwa Sebelum terjadinya penggerebekan di tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut ada 1 (satu) pertarungan yang sudah selesai, kemudian di lanjutkan ke pertarungan ke 2 (dua) dan pada saat sedang menjalankan pertarungan yang ke 2 (dua) ada anggota kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada pertarungan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp7.600.000,00,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut sebesar Rp760.000,00,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada pertarungan ayam yang ke dua total keseluruhan taruhan sebesar Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persennya sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa I dapat dari dua kali pertarungan ayam tersebut sebesar Rp1.560.000,00,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik ayam pada pertarungan ayam yang pertama tersebut adalah ayam milik Sdra. Bayu melawan ayam orang Mukomuko yang mana Terdakwa I tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemilik ayam pada pertarungan ayam yang ke dua tersebut adalah ayam milik saksi Isharudin melawan ayam milik Sdra. Iwañ;
- Bahwa Fasilitas yang Terdakwa I siapkan di tempat permainan judi sabung tersebut yaitu waring, busa spons atau geber, jerigen, karpet brudu, terpal, genset, lampu, gunting, hansaplas, pancang kayu, buku tulis dan pulpen;
- Bahwa kegunaan fasilitas yang Terdakwa I siapkan adalah :
 - Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding.
 - Busa spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding.
 - Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung.
 - Karpet brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung.

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan.
- Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam.
- Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam.
- Gunting sebagai alat pemotong hansaplas.
- Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan.
- Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring.
- Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan.
- Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan.
- Bahwa Terdakwa I selalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II setiap selesai permainan judi jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum ada membagikan keuntungan kepada Terdakwa II dikarenakan pada saat itu permainan judi jenis sabung ayam tersebut belum selesai dan pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan pengaman terhadap orang-orang, barang-barang dan ayam yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ada melihat Terdakwa II, Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm), Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza, dan saksi Isharudin di lokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa Orang-orang tersebut sudah mengetahui kalau jadwal di tempat permainan judi sabung ayam yang Terdakwa I miliki tersebut buka setiap hari Jumat di mulai pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I pergi kelokasi tempat permainan judi jenis sabung ayam milik Terdakwa I tersebut menggunakan sepeda motor grandong merek Honda type Supra;
- Bahwa Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) memasang taruhan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama;
- Bahwa Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm) memasang taruhan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunardi Bin Sadam memasang taruhan sebesar Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama, kemudian memasang taruhan kembali di pertarungan ayam yang kedua sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Micel Reza memasang taruhan sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang pertama dan memasang lagi taruhan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua;
- Bahwa Saksi Isharudin memasang taruhan sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di pertarungan ayam yang kedua;
- Bahwa Yang Terdakwa I ketahui pada saat penggerebekan pihak Kepolisian di lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut saksi Isharudin yang membawa 1 (satu) ekor ayam;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I yang membawa ayam pada saat itu adalah :
 - Sdra. Asep membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Kelat membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Kentut membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Bayu membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Iwan membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Umar membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Saksi Isharudin membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Sanur membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Jika tidak ada ayam yang berlari dalam 5 (lima) ronde tersebut maka pertandingan tersebut di anggap draw atau tidak ada yang menang;
- Bahwa Jika dalam satu pertandingan di nyatakan draw maka uang taruhan tersebut di kembalikan kepada Para pemasang taruhan;
- Bahwa Uang air adalah uang keuntungan untuk Terdakwa I sebagai pemilik tempat sabung ayam tersebut, yang mana setiap para pemasang taruhan di kenakan 10% (sepuluh) persen dari jumlah pasangan taruhan, sebagai contoh jika ada yang memasang taruhan sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) berarti orang yang memasang taruhan tersebut menjadi sebesar Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang mana 10% (sepuluh) persen itu disebut uang air;

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang air yang tersisah sebesar Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I gunakan untuk biaya operasional pada hari itu seperti membeli rokok, makan, minyak motor orang-orang yang menolong Terdakwa I untuk membantu memasang waring, memasang terpal dan untuk memasang arena pertarungan;
 - Bahwa Sepengetahuan Terdakwa I uang yang diamankan pada saat Terdakwa I diamankan dan menyerahkan uang taruhan kepada pihak kepolisian tersebut sebesar Rp8.900.000,00,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa I tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I sangat menyesali dan tidak akan menguangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Dengan cara menunggu para pemain dan para pembawa ayam ke tempat lokasi yang telah Terdakwa I sediakan, yang mana telah mengetahui kami menyediakan tempat setiap hari Jumat, kemudian para pembawa ayam melakukan gandeng yang mana gandeng tersebut adalah melakukan pencarian lawan antara orang-orang yang membawa ayam, kemudian setelah ada ayam yang seimbang untuk di lakukan pertarungan barulah para pemain atau para peserta memasang uang taruhan, yang mana uang taruhan tersebut di berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mencatat siapa saja yang memasang taruhan dan jumlah uang taruhannya, kemudian barulah ayam yang telah cocok tadi di lakukan pertandingan, yang mana dalam 1 (satu) kali pertandingan tersebut terdapat 5 (lima) ronde, yang mana lamanya permainan dalam satu ronde tersebut adalah selama 15 (lima belas) menit, jika salah satu ayam yang sedang bertanding tersebut berlari berarti di anggap kalah dalam pertandingan dan ayam yang terus mengejar ayam yang berlari tersebut di anggap menang;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam adalah milik Terdakwa I;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam BAP sudah benar;

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa II hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa II hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kebun sawit yang berada di Desa Pernyah Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa II ikut permainan judi jenis sabung ayam pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II ikut kegiatan judi sabung ayam tersebut sekitar 4 kali;
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut di laksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan kecuali hari hujan;
- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut diadakan sekitar dua bulan yaitu pada bulan juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kegiatan judi sabung ayam tersebut digelar setiap hari jumat pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Yang di pertaruhkan dalam kegiatan sabung ayam tersebut adalah uang yang di kumpulkan oleh para peserta yang hadir;
- Bahwa Uang yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan sebanyak dua putaran, dalam putaran pertama di laksanakan pada pukul 16.00 Wib dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Pada putaran pertama judi sabung ayam yang dimainkan adalah ayam milik Sdra. Bayu yang beralamat di SP3 KJS Penarik, dan ayam orang Mukomuko yang Terdakwa II tidak ketahui namanya;
- Bahwa Yang bertaruh pada putaran pertama adalah sebagai berikut:
 - Sdra. Bayu (pemilik ayam) dengan taruhan Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi Sunardi Bin Sadam dengan taruhan Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi Micel Reza dengan taruhan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdra. Rusdi dengan taruhan Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdra. Iwan dengan taruhan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdra. Pani aias Mas Pani dengan taruhan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. Togar dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm) dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Jino alias Mas Jino dengan taruhan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan taruhan: Rp3.800.000,00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Peran Terdakwa II dalam kegiatan sabung ayam tersebut adalah sebagai panitia yang membantu Terdakwa I dan tugas Terdakwa II mengambil air untuk memandikan ayam yang di gunakan dalam bertaruh serta mencatat uang taruhan, serta nama - nama orang yang bertaruh;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah berupa uang dari Terdakwa I yang besarnya tidak tentu antara Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya peserta yang bertaruh;

- Bahwa Uang yang di dapatkan oleh panitia dalam kegiatan judi sabung ayam adalah sebanyak 10% dari jumlah taruhan;

- Bahwa Pada putaran pertama kegiatan sabung ayam yang di laksanakan pada hari jumat tanggal 04 Agustus 2023 tersebut jumlah taruhannya sebesar Rp3.800.000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) jadi uang yang di dapatkan oleh panitia sebesar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II yang memegang uang air (uang Panitia) tersebutakan tetapi belum di bagikan;

- Bahwa Sistimnya adalah yang hadir di lokasi yang ingin bertaruh mengumpulkan uang taruhannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mencatat nama orang yang mengumpulkan uang tersebut. Selanjutnya ayam yang akan di adu pertama sandingkan dulu oleh pemiliknya, di masukan dalam sebuah gelanggang busa tebal (geber) untuk di adu, dalam waktu 15 menit ayam yang di adu di istirahatkan dulu dan di mandikan selama 5 (lima) menit, selanjutnya di masukan kembali ke dalam geber untuk bertaruh lagi dalam waktu yang sama yaitu 15 menit (air ke dua), selanjutnya kalau ada salah satu ayam yang bunyi keok sambil berlari maka ayam tersebut di nyatakan kalah, dan uang taruhannya di serahkan kepada pemenang;

- Bahwa Uang untuk panitia sebesar 10% (sepuluh) persen di ambil di luar uang taruhan, peserta judi sabung ayam yang ikut bertaruh menambahkan 10 % (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya, misalnya uang

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka peserta menambahkan 10 % (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya tersebut yaitu sebesar Rp140.000,00,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Putaran ke dua kegiatan judi sabung ayam tersebut adalah sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Pada putaran kedua belum selesai di adu, kami sudah di gerebek oleh pihak Kepolisian dan ayam yang di adu pada putaran ke dua tersebut adalah ayam milik saksi Isharudin dengan ayam orang muko Terdakwa II tidak ketahui namanya;

- Bahwa Yang ikut bertaruh pada putaran ke dua tersebut adalah:

- Saksi Isharudin (pemilik ayam) dengan taruhan Rp1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Sdra. Pani alias Mas Pani dengan taruhan Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sdra. Bayu dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Rusdi dengan taruhan Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi Sunardi Bin Sadam alias Nadri dengan taruhan Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sdra. Diki alias pak Diki dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Guntur dengan taruhan Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sdra. Gino alias Mas Gino dengan taruhan Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian menambah taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa II sendiri dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Diki dengan taruhan Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm) dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Jaka dengan taruhan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Sdra. Yani dengan taruhan Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Sdra. Imam dengan taruhan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa I dengan taruhan Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Jumlah keseluruhan taruhan: Rp3.900.000,00,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah); ;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berapa uang air (uang Panitia) yang di dapatkan oleh panitia pada kegiatan sabung ayam putaran pertama;
- Bahwa Pada putaran pertama Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan uang air (uang panitia) sebesar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) yang di dapatkan dari 10% (sepuluh) persen di luar uang taruhan;
- Bahwa Pada putaran ke dua Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan uang air (uang panitia) sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) yang di dapatkan dari 10% (sepuluh) persen di luar uang taruhan;
- Bahwa Total keseluruhan keuntungan uang air yang didapatkan panitia pada kedua putaran tersebut berjumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penggerebekan tersebut yaitu ada 7 (orang) yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Sunardi Bin Sadam, saksi Micel Reza, Saksi Huzaini Rizal Bin Harmen Rasul (Alm), saksi Isharudin dan Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm). ;
- Bahwa Terdakwa II melihat banyak orang yang berada di lokasi tersebut kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Pemilik dari tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Pada saat sebelum terjadinya penggerebekan di tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam tersebut ada 10 (sepuluh) ekor ayam;
- Bahwa Fasilitas yang disiapkan Terdakwa I tersebut yaitu waring, busa spons atau geber, jerigen, karpet brudu, terpal, genset, lampu, gunting, hansaplas, pancang kayu, buku tulis dan pulpen;
- Bahwa kegunaan fasilitas yang Terdakwa I siapkan adalah :
 - Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding.
 - Busa spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding.
 - Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung.
 - Karpet brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung.
 - Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan.
 - Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam.

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam.
- Gunting sebagai alat pemotong hansaplas.
- Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan.
- Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring.
- Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan.
- Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan.
- Bahwa yang memegang uang yang seharusnya berjumlah Rp8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) pada putaran ke dua kegiatan sabung ayam tersebut namun tersisa sebesar Rp7.700.000,00,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa II yang membawa ayam pada saat itu adalah :
 - Sdra. Asep membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Kelat membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Kentut membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Bayu membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Iwan membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Umar membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Saksi Isharudin membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - Sdra. Sanur membawa 1 (satu) ekor ayam.
 - dan 2 (dua) ekor ayam lagi Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali dan tidak akan menguangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan sejumlah orang yang Terdakwa II belum kenal namanya masuk ke dalam kebun yang Terdakwa II tidak ketahui namanya berniat ingin melakukan kegiatan judi sabung ayam, dan pada pukul 16.00 WIB kami memulai kegiatan sabung ayam, dan pada saat kegiatan sabung ayam berlangsung sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II mendengar letusan senjata dan kami melarikan diri di semak belukar yang ada di dalam kebun, adapun

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letusan senjata tersebut berasal dari senjata anggota Polsek Terawang Jaya yang melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa II lari pulang ke rumah Terdakwa II, dan pukul 20.00 WIB, Terdakwa II di jemput oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan Terdakwa II di bawa ke Polsek Terawang Jaya;

- Terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pihak kepolisian di lokasi judi sabung ayam milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam Bangkok;
- 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;
- 15 (lima belas) buah waring/jaring;
- 1 (satu) lembar busa spons/geber;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) lembar karpet brudu;
- 2 (dua) lembar terpal warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah lampu;
- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor angka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412;

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ali Amin Bin Nazarudin (alm), Saksi Dedi Putra Bin Salihin R, dan Saksi Ahmad Gunawan Bin Syarifuddin beserta anggota Polsek Terawang Jaya lainnya dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga melakukan permainan judi sabung ayam yang berlokasi di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya dengan cara memberikan tembakan peringatan yang kemudian kerumunan lari berhamburan ke semua arah, selanjutnya Kapolsek Terawang Jaya tersebut menangkap dan membawa 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sunardi Bin Samidi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti terkait ke Kantor Polres Mukomuko;
- Bahwa permainan sabung ayam dalam perkara ini adalah adu laga tanding ayam Bangkok dan dipasang uang taruhan untuk ayam yang menang, serta untung-untungan;
- Bahwa pemilik dari tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I sendiri dengan dibantu oleh Terdakwa II sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung. Tujuan Terdakwa I membuka tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut semata-mata hanya hobi melihara ayam dan hobi melihat ayam bertarung sehingga Terdakwa I berpikir untuk membuka tempat pertarungan ayam atau sabung ayam dan Terdakwa I mengambil keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



ayam yang berlaga sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I setiap selesai permainan judi sabung ayam;

- Bahwa uang untuk panitia (Terdakwa I dan Terdakwa II) sebesar 10% (sepuluh) persen di ambil di luar uang taruhan, peserta judi sabung ayam yang ikut bertaruh menambahkan 10 % (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya, misalnya uang taruhan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka peserta menambahkan 10% (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya tersebut yaitu sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa fasilitas yang Terdakwa I siapkan adalah :
 - Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding;
 - Busa spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding;
 - Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung;
 - Karpet brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung;
 - Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan;
 - Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam;
 - Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam;
 - Gunting sebagai alat pemotong hansaplas;
 - Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan;
 - Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring;
 - Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan;
 - Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan;
- Bahwa pada pertarungan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pertarungan ayam yang ke dua total keseluruhan taruhan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persennya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa I dapat dari dua kali pertarungan ayam tersebut sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah menunggu para pemain dan para pembawa ayam ke tempat lokasi yang telah Terdakwa I sediakan setiap hari Jumat, kemudian para pembawa ayam melakukan gandeng yang mana gandeng tersebut adalah melakukan pencarian lawan antara orang-orang yang membawa ayam, kemudian setelah ada ayam yang seimbang untuk di lakukan pertarungan barulah para pemain atau para peserta memasang uang taruhan, uang taruhan tersebut di berikan kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mencatat siapa saja yang memasang taruhan dan jumlah uang taruhannya, kemudian barulah ayam yang telah cocok tadi di lakukan pertandingan, yang mana dalam 1 (satu) kali pertandingan tersebut terdapat 5 (lima) ronde, lamanya permainan dalam satu ronde tersebut adalah selama 15 (lima belas) menit, jika salah satu ayam yang sedang bertanding tersebut berlari berarti di anggap kalah dalam pertandingan dan ayam yang terus mengejar ayam yang berlari tersebut di anggap menang dan uang taruhannya di serahkan kepada pemenang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam sebagai mata pencaharian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam, 15 (lima belas) buah waring/Jaring, 1 (satu) lembar busa spons/geber, 1 (satu) buah jeringen, 1 (satu) lembar karpet brudu, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar hansaplas, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah lampu, 8 (delapan) buah pancang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898, 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,- (dua ribu rupiah) adalah milik dari Terdakwa I, 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok, yang salah satunya merupakan milik dari Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456 adalah milik dari Saksi Sunardi Bin Samidi, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merk Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor angka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019 adalah milik dari Saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm), dan 1 (satu) unit sepeda motor grandong merk Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412 adalah milik dari Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Doni Afriansya Bin Sainar Ali dan Terdakwa II Diko Febrianto

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Agustami yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak dalam perkara ini dapat disamakan dengan izin yang diberikan dari pihak berwenang yang menjadikan seseorang dapat menyelenggarakan atau memberikan fasilitas permainan judi;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dalam perkara ini adalah setidaknya perbuatan dari Para Terdakwa yang memberikan peluang sebaik-baiknya bagi seseorang untuk dapat melakukan permainan judi baik dari peralatan yang dibutuhkan untuk bermain judi dan ataupun tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat luar dan dari perbuatan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ali Amin Bin Nazarudin (alm), Saksi Dedi Putra Bin Salihin R, dan Saksi Ahmad Gunawan Bin Syarifuddin beserta anggota Polsek Terawang Jaya lainnya dipimpin oleh Kapolsek Terawang Jaya melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga melakukan permainan judi sabung ayam yang berlokasi di Desa Pernyah Kecamatan Terawang Jaya dengan cara memberikan tembakan peringatan yang kemudian kerumunan lari berhamburan ke semua arah, selanjutnya Kapolsek Terawang Jaya tersebut menangkap dan membawa 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Micel Reza Saputra Bin Marsudi (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi Sunardi Bin Samidi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti terkait ke Kantor Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa permainan sabung ayam dalam perkara ini adalah adu laga tanding ayam Bangkok dan dipasang uang taruhan untuk ayam yang menang, serta untung-untungan;

Menimbang, bahwa pemilik dari tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I sendiri dengan dibantu oleh Terdakwa II sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung. Tujuan Terdakwa I membuka tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut semata-mata hanya hobi melihara ayam dan hobi melihat ayam bertarung sehingga Terdakwa I berpikir untuk membuka tempat pertarungan ayam atau sabung ayam dan Terdakwa I mengambil keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan ayam yang berlaga sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I setiap selesai permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa uang untuk panitia (Terdakwa I dan Terdakwa II) sebesar 10% (sepuluh) persen di ambil di luar uang taruhan, peserta judi sabung ayam yang ikut bertaruh menambahkan 10 % (sepuluh) persen dari

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah taruhannya, misalnya uang taruhan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka peserta menambahkan 10% (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya tersebut yaitu sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fasilitas yang Terdakwa I siapkan adalah :

- Waring sebagai tempat meletakkan ayam sebelum bertanding;
- Busa spons atau geber untuk arena pertarungan ayam yang sedang bertanding;
- Jerigen sebagai tempat penyimpanan air untuk memandikan ayam yang sedang bertarung;
- Karpas brudu sebagai alas dari tempat pertarungan ayam yang sedang bertarung;
- Terpal sebagai pelindungan para pemain judi sabung ayam agar tidak kehujanan dan kepanasan;
- Genset sebagai sarana untuk penghantar listrik di lokasi permainan judi sabung ayam;
- Lampu sebagai alat penerangan tempat lokasi permainan judi jenis sabung ayam;
- Gunting sebagai alat pemotong hansaplas;
- Hansaplas untuk menutupi taji ayam yang ingin melakukan pertarungan;
- Pancang kayu digunakan untuk membuat kurungan ayam dengan menggunakan waring;
- Buku tulis sebagai tempat mencatat uang taruhan;
- Pulpen sebagai alat tulis pencatat uang taruhan;

Menimbang, bahwa pada pertarungan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pertarungan ayam yang ke dua total keseluruhan taruhan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persennya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa I dapat dari dua kali pertarungan ayam tersebut sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi sabung ayam adalah menunggu para pemain dan para pembawa ayam ke tempat lokasi yang telah Terdakwa I sediakan setiap hari Jumat, kemudian para pembawa ayam melakukan gandeng yang mana gandeng tersebut adalah melakukan pencarian lawan antara orang-orang yang membawa ayam, kemudian setelah ada ayam yang seimbang untuk di lakukan pertarungan barulah para pemain atau para peserta memasang uang taruhan, uang taruhan tersebut di berikan kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II mencatat siapa saja yang memasang taruhan dan jumlah uang taruhannya, kemudian barulah ayam yang telah cocok tadi di lakukan pertandingan, yang mana dalam 1 (satu) kali pertandingan tersebut terdapat 5 (lima) ronde, lamanya permainan dalam satu ronde tersebut adalah selama 15 (lima belas) menit, jika salah satu ayam yang sedang bertanding tersebut berlari berarti di anggap kalah dalam pertandingan dan ayam yang terus mengejar ayam yang berlari tersebut di anggap menang dan uang taruhannya di serahkan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam, 15 (lima belas) buah waring/Jaring, 1 (satu) lembar busa spons/geber, 1 (satu) buah jeringen, 1 (satu) lembar karpet brudu, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar hansaplas, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah lampu, 8 (delapan) buah pancang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898, 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) adalah milik dari Terdakwa I, 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam bangkok, yang salah satunya merupakan milik dari Saksi Isharudin Bin Safriyudin (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456 adalah milik dari Saksi Sunardi Bin Samidi, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor angka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019 adalah milik dari Saksi Huzaini Rizal Bin Harlen Rasul (Alm), dan 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412 adalah milik dari Saksi Ali Zendra Bin Tuhit (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian dengan cara menyediakan tempat dan fasilitas kepada orang-orang yang ingin memasang taruhan untuk ikut dalam judi sabung ayam tanpa adanya ijin yang memperbolehkan diselenggarakannya judi sabung ayam tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan turut melakukan adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan barang bukti dipersidangan, didapatkan fakta bahwa pemilik dari tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah Terdakwa I sendiri dengan dibantu oleh Terdakwa II sebagai pencatat uang taruhan ayam yang sedang bertarung dan juga sebagai pengambil air di siring untuk memandikan ayam yang sedang bertarung. Tujuan Terdakwa I membuka tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut semata-mata hanya hobi melihara ayam dan hobi melihat ayam bertarung sehingga Terdakwa I berpikir untuk membuka tempat pertarungan ayam atau sabung ayam dan Terdakwa I mengambil keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan ayam yang berlaga sedangkan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I setiap selesai permainan judi sabung ayam;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang untuk panitia (Terdakwa I dan Terdakwa II) sebesar 10% (sepuluh) persen di ambil di luar uang taruhan, peserta judi sabung ayam yang ikut bertaruh menambahkan 10 % (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya, misalnya uang taruhan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka peserta menambahkan 10% (sepuluh) persen dari jumlah taruhannya tersebut yaitu sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pertarungan ayam yang pertama total keseluruhan taruhan tersebut sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh) persen dari uang taruhan pertandingan ayam yang pertama tersebut sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pertarungan ayam yang ke dua total keseluruhan taruhan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persennya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total keseluruhan keuntungan yang Terdakwa I dapat dari dua kali pertarungan ayam tersebut sebesar Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa permainan judi sabung ayam ini telah difasilitasi oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan karena bersama-sama memberikan kesempatan serta sarana dan prasarana sehingga permainan judi ini dapat terlaksana, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam Bangkok, 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam, 15 (lima belas) buah waring/jaring, 1 (satu) lembar busa spons/geber, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) lembar karpet brudu, 2 (dua) lembar terpal warna biru, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar hansaplas, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah lampu, 8 (delapan) buah pancang kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merk Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor angka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merk Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898, 1 (satu) unit sepeda motor grandong merk Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412, 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mkm atas nama Para Terdakwa Micel Reza Saputra anak dari Marsudi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Doni Afriansya Bin Sainar Ali** dan Terdakwa II **Diko Febrianto Bin Agustami** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) ekor hewan ternak jenis ayam Bangkok;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna biru hitam;
 - 15 (lima belas) buah waring/jaring;
 - 1 (satu) lembar busa spons/geber;
 - 1 (satu) buah jerigen;
 - 1 (satu) lembar karpet brudu;
 - 2 (dua) lembar terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 5 (lima) lembar hansaplas;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah lampu;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah pancang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Revo Fit, warna Hitam, list Hijau, tanpa plat, dengan Nomor Rangka MH1JBK110MK780023 dan Nomor Mesin JBK1E1776456;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra Fit S, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor angka, dengan Nomor Mesin HB41E1664019;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Honda, Type Supra X, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin KEVAE1991898;
- 1 (satu) unit sepeda motor grandong merek Yamaha, Type Jupiter Z, warna Hitam, tanpa body, tanpa plat, tanpa nomor rangka, dengan Nomor Mesin YIMM5TP10412;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mkm atas nama Para Terdakwa Micel Reza Saputra anak dari Marsudi, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H dan Vidya Triananda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)